



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.971, 2017

KEMENDAG. *e-Government*.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/M-DAG/PER/7/2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi yang semakin besar dalam mendukung kegiatan dan pencapaian kinerja Kementerian Perdagangan perlu didukung oleh tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa agar pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat lebih terpadu, tepat guna, dan efisien, perlu menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan.
2. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek.
5. Data Perdagangan adalah data substansi Kementerian Perdagangan yang digunakan dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan dan pengendalian perdagangan.
6. Data Administratif adalah data yang bersifat nonsubstansi yang digunakan dalam rangka mendukung kegiatan administratif/nonsubstansi Kementerian Perdagangan, di luar Data Perdagangan.
7. Informasi adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
8. Informasi Perdagangan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis Data Perdagangan yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan dan pengendalian

- perdagangan.
9. Informasi Administratif adalah gabungan, rangkaian, dan analisis Data Administratif yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu dalam rangka mendukung kegiatan administratif/nonsubstansi Kementerian Perdagangan, di luar Informasi Perdagangan.
 10. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur TIK adalah perangkat keras, perangkat lunak sistem operasi dan Aplikasi, *data center* serta fasilitas penunjang lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government*.
 11. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan adalah perangkat keras jaringan dan *server*, perangkat lunak Aplikasi bidang perdagangan (substansi), perangkat lunak Aplikasi pendukung yang bersifat nonsubstansi dan/atau administratif perkantoran, anti virus, *data center*, serta fasilitas pendukung lainnya yang memiliki karakteristik *multi user* serta keterkaitan antar unit kerja untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government*.
 12. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit Kerja yang selanjutnya disebut Infrastruktur TIK Unit Kerja adalah perangkat keras pengolah data personal (nonjaringan), perangkat lunak sistem operasi dan pendukung pengolah data personal di luar Infrastruktur TIK Kementerian Perdagangan.
 13. Pusat Data yang selanjutnya disebut *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkaitnya, untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pengamanan data.
 14. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah fasilitas sistem cadangan (*backup system*) *Data Center* yang terdiri atas perangkat keras, perangkat

- lunak, prosedur, dan tim pengelola untuk mendukung kegiatan operasional Kementerian Perdagangan secara berkesinambungan ketika *Data Center* mati/rusak karena bencana.
15. Perangkat Lunak Aplikasi yang selanjutnya disebut Aplikasi adalah komponen Sistem Informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-Government*.
 16. Portal *Web* adalah kumpulan situs (*website*) yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses oleh publik.
 17. Portal *Web* Kementerian Perdagangan adalah situs (*website*) resmi yang memuat identitas, tugas, dan fungsi Kementerian Perdagangan, dan konten-konten lain terkait.
 18. Portal *Web* Unit Kerja adalah situs (*website*) yang memuat identitas, tugas, dan fungsi Unit Kerja, dan konten-konten lain terkait Unit Kerja.
 19. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar Informasi dan untuk menggunakan Informasi yang telah dipertukarkan.
 20. Keamanan Informasi adalah mekanisme pengamanan dan perlindungan terhadap aset data dan Informasi Kementerian Perdagangan dalam rangka menjamin kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*).
 21. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 22. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.